



Optimalisasi Penerimaan Negara: Penyesuaian Insentif Pajak atas Investasi di IKN terhadap BEPS Pilar 2

Charles¹, James², Pablo Dwipa Ananta Siregar³

Universitas Indonesia

jameschang547@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: *Ibu Kota Nusantara (IKN), Fasilitas Insentif Pajak, Investasi di IKN*

ABSTRAK

Rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur sudah dimulai sejak tahun 2022. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan proyek IKN yang ambisius, di mana pemerintah gencar memasarkan IKN melalui promosi Marketing Investasi Indonesia (MII) dan memberikan berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas insentif pajak yang diterapkan di IKN dan dampaknya terhadap sumber pendanaan proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen kebijakan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas insentif pajak, termasuk pengurangan tarif pajak PPh Badan sebesar 100%, dinilai kurang efektif dalam menarik investasi, yang tercermin dari masih tingginya ketergantungan anggaran IKN pada APBN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu menyesuaikan tarif pajak atas investasi menjadi 15% serta memperbaiki sistem administrasi dan transaksi untuk meningkatkan daya tarik investasi di IKN.

Keywords: *Indonesian Capital City, Tax Incentive Facilities, Investment in IKN*

ABSTRACT

The plan to relocate the Nusantara Capital City (IKN) to East Kalimantan Province began in 2022. The background of this research is the urgent need to fund the ambitious IKN project, where the government is actively promoting IKN through the Marketing Investment Indonesia (MII) initiative and providing various tax and customs facilities. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the tax incentives implemented in IKN and their impact on project funding sources. The research method used is qualitative analysis with secondary data collection through literature reviews and related policy documents. The analysis results indicate that the tax incentives, including a 100% reduction in corporate income tax rates, are considered less effective in attracting investment, as reflected by the continued high dependence of IKN's budget on the state budget (APBN). The conclusion of this study is that the government needs to adjust the investment tax rate to 15% and improve the administrative and transaction systems to enhance the attractiveness of investments in IKN.

PENDAHULUAN

Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964, Jakarta secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia pada 31 Agustus 1964 oleh Presiden Soekarno. Sejak penetapan tersebut, pemerintah mulai menjalankan berbagai proyek pembangunan besar, seperti pembangunan pemukiman dan pengembangan pusat bisnis di Jakarta. Akibatnya, jumlah penduduk di Jakarta meningkat pesat karena tingginya kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang sebagian besar terpusat di kota ini (Raniasati et al., 2022).

Wacana pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. Beliau pernah mengusulkan ide untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang terletak di tepi Sungai Kahayan. Saat itu, Soekarno memperkirakan bahwa Jakarta akan berkembang secara tidak terkendali. Ada beberapa alasan di balik pemilihan Palangkaraya sebagai ibu kota baru. Pertama, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang letaknya strategis di tengah gugus kepulauan. Kedua, untuk mengurangi dominasi Jawa. Ketiga, karena pembangunan di Jakarta dan Jawa didasarkan pada konsep peninggalan kolonial Belanda, Soekarno ingin menciptakan ibu kota yang orisinal sesuai dengan visinya, bukan sekadar melanjutkan warisan sejarah (Amila et al., 2023).


Gambaran Umum IKN Baru

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan berbagai pertimbangan. Pemindahan ibu kota ini akan dilakukan ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah disetujui oleh DPR pada 18 Januari 2022, dan kemudian ditandatangani secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022.


Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN yang baru berdasarkan beberapa kriteria, seperti tingginya aksesibilitas wilayah, kedekatan dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda, serta struktur penduduk yang heterogen dan inklusif. Selain itu, wilayah ini memiliki potensi konflik yang rendah, pertahanan yang bisa didukung oleh kekuatan darat, laut, dan udara, serta infrastruktur utama yang memadai, termasuk bandara, pelabuhan, pasokan air dari tiga waduk yang sudah ada, dua waduk yang akan dibangun, serta empat sungai dan daerah aliran sungai (Saraswati & Adi, 2022). Pengembangan IKN dimulai pada tahun 2022 dan direncanakan berlangsung hingga 2045 dengan lima tahapan utama: Tahap I (2022-2024), Tahap II (2025-2029), Tahap III (2030-2034), Tahap IV (2035-2039), dan Tahap V (2040-2045).

Urgensi dan Dampak Pemindahan IKN Terhadap Penerimaan Negara

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu saja membuat pembangunan ekonominya juga menjadi lebih sulit dan pemerataannya sulit untuk menjadi optimal (Saraswati & Adi, 2022). Adapun hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 1 dan Grafik 2.



Grafik 1. Persebaran Jumlah Penduduk Secara Nasional di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (telah diolah kembali oleh penulis)




Grafik 2. Kontribusi Ekonomi Berdasarkan Wilayah di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (telah diolah kembali oleh penulis)

Selama ini, populasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan cenderung terpusat di Pulau Jawa, yang menyebabkan Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketidakseimbangan dengan pulau-pulau lain di luar Jawa. Dalam konteks PDB per kapita, DKI Jakarta menunjukkan angka sebesar Rp274,7 juta, sedangkan rata-rata nasional hanya mencapai Rp62,2 juta. Dengan kata lain, Jakarta memiliki PDB per kapita empat kali lebih besar dibandingkan dengan PDB per kapita rata-rata nasional (Katadata, 2022). Jika situasi ini dibiarkan, tentu saja ketimpangan akan menjadi lebih

buruk.

Dalam pembangunan IKN dapat diterapkan strategi “*growth pole*” atau pertumbuhan kutub dengan memusatkan investasi dan pengembangan infrastruktur di IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Putra, 2020). Dengan pendekatan ini, IKN tentunya sangat berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menarik investasi dan migrasi tenaga kerja, serta merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, khususnya di Pulau Kalimantan sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan IKN, yaitu untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.




Grafik 3. Investasi Dalam Negeri di Pulau Kalimantan Selama Satu Dekade Terakhir (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (telah diolah kembali oleh penulis)

Jika ditelisik berdasarkan data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Pulau Kalimantan dalam periode 2014 s.d. 2023, Kalimantan Timur memiliki nilai PMDN tertinggi sejak tahun 2018 dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan investasi yang solid dan signifikan sepanjang periode satu dekade terakhir, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan jumlah PMDN sebesar Rp5.2171,7 miliar.

Selain itu, berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA), dalam periode tahun 2014 s.d. 2023 Kalimantan Timur tetap mendominasi di antara seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, meskipun pergerakannya mengalami fluktuasi. Nilai PMA mengalami tren menurun hingga tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan tren meningkat pada tahun 2021-2023, dengan puncak tertinggi pada tahun 2015 dengan USD 2.381,4 juta. seperti yang dapat dilihat pada lampiran grafik berikut.



Grafik 4. Investasi Luar Negeri di Pulau Kalimantan Selama Satu Dekade Terakhir (dalam Juta USD)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (telah diolah kembali oleh penulis)

Pada tahun 2023, total investasi untuk pembangunan IKN sudah sebesar Rp41,4 triliun rupiah (Otorita IKN, 2023). Berdasarkan sumbernya, investasi tersebut didominasi oleh investor dalam negeri. Kontribusi swasta dalam investasi tersebut sebanyak 22 proyek dengan nilai investasi sejumlah Rp31,8 triliun. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan bahwa kontribusi APBN dalam pembangunan IKN dipatok hanya 20% dan sisanya bersumber dari swasta.

Demi keberlanjutan pembangunan IKN, pemerintah kian gencar memasarkan IKN. Upaya pemerintah di antaranya menyelenggarakan promosi, salah satunya kegiatan Marketing Investasi Indonesia (MII). Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa kemudahan berusaha dengan menurunkan tarif pajak untuk investor yang mau berinvestasi di IKN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara (2023), pemerintah memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebesar 0%, Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebesar 0% selama 20-30 tahun untuk bidang usaha infrastruktur dan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, 0% selama 10-20 tahun untuk bidang usaha bangkitan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dan 0% selama 10 tahun untuk bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 0%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0% selama 10 tahun, dan Bea masuk sebesar 0% (Isma, 2023). Hingga akhir tahun 2023, Otorita IKN telah mengantongi lebih dari 330 *Letter of Intention* (LOI) dari investor yang tertarik menanamkan modal untuk pembangunan IKN.

Pada tahun 2024, pembangunan IKN pun terus disebut oleh pemerintah

mengingat target penyelesaian tahap I yang semakin dekat. Beberapa proyek yang sedang dibangun di tahun 2024 di antaranya adalah pembangunan hotel dengan nilai investasi sejumlah Rp20 miliar, Nusantara *Superblock* dengan nilai investasi sebesar Rp3 triliun, dan pembangunan hunian ASN dan TNI/Polri sebanyak 239 tower dengan total investasi sebesar Rp41,2 triliun. Selain itu, ada juga proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan (Otorita IKN, 2023).

Berdasarkan capaian dan potensi investasi dalam rangka pembangunan IKN, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara dapat menjadi potensi pemerataan ekonomi di Indonesia. Peluang investasi yang besar dan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas ekonomi di Kalimantan Timur dan memberi “*spread effect*” di wilayah sekitarnya (Putra, 2020; (Hastuti & Dewati, 2017)). Yang mana, hal ini tentu saja sesuai dengan bukti empiris bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur (Dharma & Djohan, 2015). Sehingga penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis efektivitas insentif pajak yang diterapkan di IKN dan dampaknya terhadap sumber pendanaan proyek.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kualitatif (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan menekankan konteks dan makna di balik data yang ditemukan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumen kebijakan terkait, yang mencakup berbagai sumber seperti artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi dari lembaga penelitian. Dengan menganalisis informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konteks yang relevan dalam optimalisasi penerimaan negara terkait insentif pajak atas investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu yang diteliti serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas Insentif Pajak di IKN

Dalam rencana total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun, terdapat skema pendanaan bersumber dari tiga indikasi pendanaan. Yaitu, berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha atau Swasta sebesar Rp 123,2 triliun, serta kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun (PARLEMENTARIA, 2023). Untuk meningkatkan investasi di Indonesia (dalam rangka pengamanan pendanaan sektor swasta), pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah pemberian fasilitas (insentif) pajak (Widodo, 2015). Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 PP Nomor 29 Tahun 2024 “Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal

dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan sumber dari World Bank (2019), pembayaran pajak menjadi salah satu indikator dalam penilaian *Ease of Doing Business* (EoDB) *score* dan EoDB *ranking*. Komponen-komponen dalam pembayaran pajak tersebut adalah beban pajak, waktu (pelaporan), persentase beban pajak terhadap keuntungan perusahaan, serta indeks setelah pelaporan. *Tax holiday* sebagai salah satu bentuk insentif pajak dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui pengurangan atau pemotongan tarif pada kurun waktu tertentu (Aribowo & Irawan, 2021). Penurunan beban pajak pun akan menimbulkan persentase beban pajak terhadap laba perusahaan mengecil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas perpajakan di IKN dimuat dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 dan PMK Nomor 28 Tahun 2024. Salah satu fasilitas perpajakan—yang menjadi fokus dalam penelitian ini—adalah pengurangan Pajak Penghasilan Badan 100% terhadap penanaman modal oleh Wajib Pajak Badan. Fasilitas ini akan berlaku selama paling singkat 10 tahun pajak, dan paling lama 30 tahun pajak, tergantung tujuan penanaman modal dan tahun dilakukannya penanaman modal. Dengan fasilitas tersebut, beban Pajak Penghasilan Badan atas transaksi terkait akan menjadi nihil sehingga menjadi alasan pendorong untuk meyakinkan pihak swasta bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi.

Efektivitas Insentif Pajak Dalam Mendorong Investasi

Di atas kertas, IKN memiliki peluang investasi yang besar dan akan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan sampai sekitarnya (Putra, 2020; (Hastuti & Dewati, 2017)). Hal ini juga didukung dengan banyak fasilitas perpajakan dan kepabeanaan yang seharusnya sangat menarik bagi pihak swasta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjanjikan dalam konferensi pers APBN KiTA 2024 bahwa pemberian insentif tidak akan menggerus penerimaan pajak (Damayanti, 2024). Namun kontras dengan hal itu, sampai penulisan ini dibuat IKN nyatanya masih “kurang laku” di pasaran. Pendanaan untuk IKN justru sudah mengeruk sampai 16,1 persen dari APBN, yang mana tidak sesuai dengan ekspektasi sumber pendanaan lebih besar dari pihak swasta (PARLEMENTARIA, 2023). Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah turut mengingatkan proyek jangka panjang ini harus memiliki pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta.

Penelitian yang dilakukan Siregar & Patunru (2021) juga justru menunjukkan hasil bahwa saat ada peningkatan insentif pajak, justru Penerimaan Modal Asing (PMA) menurun secara signifikan. Karena itu ia berpendapat bahwa investor luar negeri justru lebih tertarik pada faktor lain dibandingkan insentif pajak. Kesit Bambang (2003), yang juga menunjukkan insentif pajak dari pemerintah menarik lebih sedikit PMA, pun menunjukkan bahwa pengambilan keputusan investor asing tidak hanya didasari oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor non-ekonomi. Sehingga untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah perlu turut menyediakan keamanan, konsistensi, dan

transparansi dalam penegakan kebijakan publik.

Dengan demikian, efektivitas insentif pajak justru menjadi dipertanyakan. Indonesia telah melakukan pengorbanan kehilangan potensi pendapatan pajak yang cukup besar. Namun investasi atau LOI yang ada sampai saat ini menimbulkan keraguan akan apakah investasi itu datang karena fasilitas yang ada, atau memang pihak terkait sudah berencana untuk berinvestasi. Pada kemungkinan kedua, insentif pajak hanya memberikan keuntungan tambahan bagi

pihak swasta yang hendak berinvestasi tanpa memiliki peran signifikan untuk menarik investor baru. Hal ini menjadi dasar baru untuk evaluasi kebijakan yang ada.

Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Pajak: BEPS dan IKN

Dalam perkembangannya, kebijakan *tax holiday* atas investasi di IKN pun turut mendapat kritik dari sisi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Perumusan BEPS berdasar pada fenomena di mana perusahaan multinasional mengalihkan laba ke *tax haven countries* atau negara dengan tarif pajak yang rendah yang menyebabkan kehilangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara global sebesar 4% - 10% (Kadet, 2016). Bagi negara, kehilangan potensi pendapatan ini setara 100-240 miliar dolar Amerika setiap tahunnya (OECD, n.d.). Untuk itu, negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Co-operation Development* (OECD) atau G20 *Inclusive Framework* merumuskan BEPS sejak tahun 2013-2015 sebagai langkah penanggulangan (Kadet, 2016).

BEPS 2.0—yang akan digunakan—memiliki dua elemen, yaitu pilar pertama mengenai aturan hubungan dan alokasi keuntungan perusahaan global, serta pilar kedua mengenai tarif pajak minimum global atau *Global Minimum Tax* (GMT), yang menjadi antitesis utama dalam penulisan ini (Angus et al., n.d.). Pilar dua menetapkan tarif GMT sebesar 15% untuk perusahaan multinasional atau *Multinational Enterprises* (MNEs) dengan peredaran usaha 750 juta Euro per tahun (Singh, 2024). Per 9 Juni 2023, terdapat 139 negara yang menandatangani perjanjian ini, bahkan Jepang dan Korea Selatan sudah turut mengimplementasikannya (Singh, 2024). Singapura, Hong kong, dan Thailand berencana memulai penerapan pada 2025, sementara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam diharapkan memberitahukan rencana pelaksanaan secepatnya (Singh, 2024).

Namun, beberapa pihak khawatir bahwa proyek BEPS hanya akan sedikit berhasil dengan variabel banyak negara yang akan segera memberlakukannya, menyesuaikan seluruh perjanjian multilateral yang ada, serta mensosialisasikannya (Kadet, 2016). Dalam kasus Indonesia, Indonesia telah

menandatangani *Multilateral Instrument* (MLI) pada tahun 2017, kemudian menyerahkan instrumen ratifikasi pada 28 April 2020 kepada OECD yang membuat ketentuan MLI mulai berlaku dan mengikat bagi Indonesia (OECD, 2021). Dengan kata lain, perjanjian bilateral yang sudah dibuat oleh Indonesia akan mengikuti MLI bahkan tanpa adanya penyesuaian *treaty* lebih lanjut. Jepang, salah satu negara yang memiliki *tax treaty* dengan Indonesia sekaligus negara yang sudah mengimplementasikan BEPS 2.0, pun turut menyesuaikan *treaty* dengan Indonesia mengikuti BEPS 2.0 (Ministry of Finance Japan, 2020).

Melalui fenomena tersebut, Indonesia mengalami masalah selanjutnya yaitu kerugian akibat *tax holiday* yang diberikan. Tujuan awal dari fasilitas pengurangan PPh Badan 100% atas penanaman modal di IKN adalah untuk menarik investor karena tidak adanya beban pajak atas penghasilan terkait. Namun, implementasi BEPS Pilar 2 akan membebaskan kewajiban pembayaran pajak atas selisih pajak yang dibayar dengan GMT kepada negara domisili Wajib Pajak (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Hal tersebut akan menghilangkan kelebihan dari investasi di IKN sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2023, fasilitas ini akan diberikan selama 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun, atau 10 tahun tergantung tahun penanaman modal dilakukan. Meskipun tidak berlaku surut, BEPS akan mulai berlaku pada periode pajak setelah tanggal implementasi diterapkan (EY Global, 2022). Tambunan (2021) mengatakan bahwa Indonesia mengalami masalah implementasi BEPS akibat kapasitas legislasi dan kapasitas organisasi, Indonesia harus menunjukkan posisi dan komitmennya terhadap BEPS pilar satu dan dua dalam waktu dekat. Meski Indonesia dapat menarik banyak investor dalam waktu dekat selagi tawaran yang diberikan masih menarik, Indonesia tetap akan kehilangan potensi penerimaan yang besar sesaat setelah implementasi BEPS 2.0 dimulai di Indonesia.

PEMBAHASAN

Sebelum memberikan rekomendasi kebijakan, penulis akan mengelaborasi dasar-dasar mengapa kebijakan insentif pajak atas investasi di IKN harus dievaluasi.

Penurunan Penerimaan Modal Asing (PMA) Meskipun Insentif Pajak Ditingkatkan

Siregar & Patunru (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemberian insentif pajak yang berlebihan justru tidak berdampak positif pada PMA. Sebaliknya, peningkatan insentif pajak dikaitkan dengan penurunan PMA secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa insentif pajak bukanlah faktor utama yang mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di suatu negara. Siregar & Patunru (2021) menyimpulkan bahwa stabilitas ekonomi, kondisi politik, infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan insentif pajak. Sejalan dengan pendapat ini, menurut ahli ekonomi internasional Hines Jr (2007), insentif pajak cenderung memberikan efek yang lemah pada investasi baru jika lingkungan bisnis dan stabilitas regulasi tidak memadai.

Faktor Non-Ekonomi Lebih Dominan dalam Pengambilan Keputusan Investasi

Kesit Bambang (2003) juga menekankan bahwa pengambilan keputusan investor asing tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti tarif pajak rendah, melainkan juga oleh faktor non-ekonomi seperti stabilitas politik, keamanan, transparansi kebijakan, dan konsistensi regulasi. Dalam konteks ini, kebijakan yang terlalu fokus pada insentif fiskal dapat mengabaikan isu-isu krusial lainnya. Hal ini didukung oleh Dunning (1993), yang mengemukakan bahwa daya tarik suatu negara bagi investor asing tidak hanya bergantung pada potensi pengembalian investasi, tetapi juga pada

seberapa besar negara tersebut dapat menawarkan kepastian hukum dan perlindungan investasi.

Kerugian Potensial dari Hilangnya Pendapatan Pajak

Insentif pajak yang diberikan seringkali mengorbankan potensi pendapatan pajak yang cukup besar. Menurut analisis dari OECD (2019), potensi pendapatan pajak yang hilang dari pemberian *tax holiday* di Indonesia mencapai sekitar 0,5% hingga 1% dari GDP setiap tahunnya. Ini menimbulkan keraguan apakah manfaat investasi yang diperoleh dapat mengimbangi kerugian tersebut. Peneliti lain, Bird & Zolt (2014), menambahkan bahwa insentif pajak hanya efektif jika mereka berhasil menarik investasi baru yang tidak akan terjadi tanpa adanya insentif tersebut. Dengan demikian, kebijakan yang lebih rasional adalah mengevaluasi secara ketat dampak insentif pajak terhadap investasi baru dan mengurangi insentif yang hanya memberikan keuntungan tambahan bagi investor yang memang sudah berencana untuk berinvestasi, tanpa memberikan kontribusi nyata pada peningkatan volume investasi.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut.

Penyesuaian Tarif Pajak IKN menjadi 15%

Tarif pajak 0% yang saat ini diterapkan di IKN perlu disesuaikan menjadi 15% agar sejalan dengan standar *Global Minimum Tax (GMT)* sebesar 15% yang diatur dalam BEPS Pilar 2. Amandemen ini akan mengurangi risiko penghindaran pajak dan memastikan bahwa fasilitas pajak di IKN tidak disalahgunakan oleh perusahaan multinasional. Penulis juga menggunakan *benchmarking* dari negara Estonia yang berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) dan menyumbang sekitar 10,2% dari PDB dengan mengenakan tarif pajak yang bahkan lebih tinggi, yaitu 20% dari jumlah bruto.

Memperkuat Kerangka Regulasi yang Pro-BEPS

Untuk memperkuat kerangka regulasi yang pro-BEPS, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang diterapkan di IKN tidak bertentangan dengan komitmen internasional terhadap praktik pencegahan erosi basis pajak dan pengalihan laba. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus

mengenai tata cara penyesuaian kebijakan perpajakan di IKN agar sesuai dengan standar internasional BEPS. Langkah ini mencakup penerapan ketentuan terkait *Controlled Foreign Corporation (CFC)*, yang bertujuan untuk mencegah pengalihan pendapatan ke entitas luar negeri dengan beban pajak lebih rendah, serta peraturan anti-penghindaran pajak lainnya seperti *General Anti-Avoidance Rule (GAAR)*, yang memberikan panduan bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi dan menindak skema penghindaran pajak yang tidak wajar. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memenuhi komitmen global dalam memerangi praktik penghindaran pajak. Penerimaan negara pun akan lebih optimal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi di IKN.

Memperbaiki Transparansi dan Kemudahan Administrasi

Menurut Kesit Bambang (2003), transparansi dan stabilitas regulasi sangat penting bagi keputusan investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun peraturan yang memberikan transparansi hukum jangka panjang bagi investor di IKN dan meminimalkan perubahan kebijakan yang tiba-tiba untuk kemudahan administrasi. Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan model *Semi Autonomous Revenue Authority* (SARA) diharapkan dapat memberikan transparansi dan meningkatkan keamanan berinvestasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia bisa menggunakan *benchmarking* ke negara Peru yang berhasil meningkatkan rasio pajak di kisaran 5 persen setelah melakukan pemisahan lembaga penerimaan negara tersendiri (Rendy, 2024). Untuk memperbaiki kemudahan administrasi, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan komitmen untuk memudahkan administrasi di IKN melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana yang tertuang di Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 28 Tahun 2024 dan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 12 Tahun 2023. Pemerintah Indonesia bisa menggunakan *benchmarking* ke negara Singapura yang telah berhasil meningkatkan penerimaan negara mereka pada tahun fiskal 2023/2024 melalui penerimaan perpajakan sebesar \$80,3 miliar, yang mana meningkat 17% dari tahun sebelumnya (IRAS, 2024). Pemerintah Indonesia bisa

mengadopsi strategi digitalisasi yang efektif dan penggunaan teknologi yang diimplementasikan *Inland Revenue Authority of Singapura* (IRAS) untuk memperbaiki kemudahan administrasi.

KESIMPULAN

Penyesuaian tarif pajak dari 0% menjadi 15% untuk investasi di Ibu Kota Nusantara adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak di IKN sejalan dengan standar internasional, khususnya BEPS Pilar 2. Penelitian Siregar & Patunru dan Kesit Bambang menunjukkan bahwa stabilitas, keamanan, dan transparansi regulasi jauh lebih penting dibandingkan insentif fiskal semata. Sehingga, diperlukan amandemen kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada insentif pajak dan fokus pada perbaikan tata kelola dan lingkungan bisnis di IKN. Dengan kebijakan yang lebih terarah, pemerintah dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik IKN sebagai destinasi investasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10–18.
- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik investasi ke Indonesia dengan tax holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 135–141.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). Taxation and inequality in the Americas: Changing the fiscal contract? In *Taxation and Development: The Weakest Link?* (pp. 193–237). Edward Elgar Publishing.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dharma, B. D., & Djohan, S. (2015). Pengaruh investasi dan inflasi terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 12(1).
- Dunning, J. H. (1993). Internationalizing Porter's diamond. *MIR: Management International Review*, 7–15.
- Hastuti, F., & Dewati, W. (2017). *Investment-Less Growth?: Studi Empiris Determinan Dan Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Total Factor Productivity Studi Kasus: Indonesia*.
- Hines Jr, J. R. (2007). Taxing consumption and other sins. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 49–68.
- Kadet, J. M. (2016). BEPS-A Primer on Where it Came from and Where It's Going. *Tax Notes*, 150(7).
- Raniasati, R., Ngaisah, Z. F. N., Adinugraha, H. H., & Nasarruddin, R. Bin. (2022). Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Abdurrahman Wahid. *Aqlania*, 13(2), 189–202.
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).
- Siregar, R. A., & Patunru, A. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 66–80.
- Tambunan, M. (2021). Adopting BEPS inclusive framework in Indonesia: Taxation issues and challenges in a digital era. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(3), 141–152.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)